

SKRIPSI

**“PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA KARYAWAN
DENGAN PENGUSAHA DI PT. BATIK KERIS DI SUKOHARJO
BERDASARKAN ASPEK HUKUM POSITIF
KETENAGAKERJAAN”**



Disusun dan diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Derajat Sarjana Hukum Dalam Program Studi Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh :

DENNY PRIMA SITOHA

C 100.070.061

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2012

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I

Pembimbing II

(**Darsono, S.H, M.H.**)

(**Aslamiyah, S.H, M.Hum**)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Senin

Tanggal : 26 maret 2012

Dewan Penguji

Ketua : **Darsono, S.H., M.H** (.....)

Sekretaris : **Aslamiyah, S.H.,M.Hum** (.....)

Anggota : **Inayah, S.H., M.H** (.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

(Muchamad Ikhsan, S.H., M.H)

MOTTO

مَسْنُورًا كَانَ أَوْلَانِكَ كُلُّ وَالْفُؤَادَ وَالْبَصَرَ السَّمْعَ إِنَّ عِلْمًا بِكَ لَيْسَ مَا تَقْفُ وَلَا

(٣٦ : ءارس إلأ)

Artinya : “ Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu, dan agar tentram hatimu karenanya. Dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah

دَرَجَتِ ثَوَالْعِلْمِ أَوْ وَالذِّينَ مِنْكُمْ آمَنُوا بِنَ الذِّ اللّهِ يَرْفَعُ

Artinya : “Allah meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat” (Depag RI, 1989 : 421)

هِيَ لَعَقْفَتَم) رَعِيَّتِهِ عَن مَسْنُورٍ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ كُلُّكُمْ

Artinya: “Kamu sekalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawabannya mengenai orang yang dipimpinnya. (H.R. Bukhari Muslim

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- ❖ *Ayah tercinta Bp. Wasito*
- ❖ *Ibu tercinta Ibu. Hartatik*
- ❖ *Kakakku tersayang Mbak Lia, Mbak Vivin, Mas Aris, Mas Dodik*
- ❖ *Teman spesialku Rahayu Sulistiya Ningrum, yang selalu menemaniku di setiap saat*
- ❖ *Saudara-saudara dan teman-temanku yg selalu mendukung*
- ❖ *Almamaterku.*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang dengan Maha kehendak-Nya telah melimpahkan karunia dan hidayah kepada penulis, jalan lurus menuju keridhoan-Nya senantiasa terbuka, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA KARYAWAN DENGAN PENGUSAHA DI PT. BATIK KERIS DI SUKOHARJO BERDASARKAN ASPEK HUKUM POSITIF KETENAGAKERJAAN”**

Salam dan sholawat senantiasa penulis sampaikan kepada Rosulullah Muhammad SAW yang dengan keteladanannya telah menjadi contoh utama penulis dalam menjalani hidup dan kehidupan.

Dalam menyusun skripsi ini tidak lepas dari hambatan serta kesulitan-kesulitan, namun berkat bimbingan, bantuan, nasehat, dan saran-saran dari berbagai pihak, khususnya pembimbing, segala hambatan dan kesulitan-kesulitan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik.

Dalam kesempatan ini dengan tulus, penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas Rahmat dan Hidayahnya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ayah, Ibu dan Nenekku yang telah mencurahkan segenap usaha, pikiran, waktu dan Doa, dan yang telah membiayai kuliahku serta segala dukungan selama penulis menuntut ilmu hingga akhirnya aku dapat menyelesaikan kuliahku dan menjadi seorang sarjana hukum, Amien....
3. Bapak Muchammad Iksan, S.H.,M.H Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah berkenan memberikan kesempatan pada saya untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Darsono, S.H.,M.,H selaku Pembimbing I yang telah mencurahkan

tenaga dan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan hingga terselesainya skripsi ini.

5. Ibu Aslamiyah, S.H,M.Hum selaku pembimbing II yang telah memberikan saran, masukkan dan bimbingan hingga terselesainya skripsi ini.
6. Ibu Dian selaku HRD di PT.Batik Keris di Sukoharjo Terima kasih atas semua data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan ini..
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua ilmu pengetahuan yang telah diberikan selama ini.
8. Kakak-kakakku Mbak Lia, Mbak Vivin, Mas Aris, Mas Dodik, dan ponakanku yang nakal Darel, terima kasih atas dukungan dan memberi semangatnya selama ini.
9. Teman kuliahku Nyeptian, Rian gagap, Agung jm, Saluki depcolektor, Anas, Panda, Apit, Ricky Kempet, Dicky anak band, Mas seno Dan para sahabatku Nuclear, Burhan, Risky Gentong, Bimo, Awank, Fajar, Khanifah, Cicik, Kikin, Dirham, Mr. Jack, Lutung, Alif Albeta, Bang jo, Serta sahabatku geng tarik Dok ilham, Paijo Spd, Wahyu Lahpo, Budheng SE, Lutung SH, Mas hendra SE, yang memberikan dukungan selalu kepada penulis.
10. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang memerlukan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, senin 26 maret 2012

Penulis

Denny Prima Sitoha

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	11
1. Tujuan Obyektif	11
2. Tujuan Subyektif	12
E. Manfaat Penelitian	12
1. Manfaat Teoristis	12
2. Manfaat Praktis	13
F. Metode Penelitian	14
1. Metode Pendekatan	14
2. Lokasi Penelitian	15

3.	Jenis Penelitian	15
4.	Jenis Data	16
5.	Metode Pengumpulan Data	17
6.	Metode Analisis Data	18
G.	Sistematika Skripsi	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		
A.	Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	20
1.	Pengertian Perjanjian	20
2.	Syarat-syarat Sahnya Perjanjian	22
3.	Asas-Asas Perjanjian	27
4.	Hapusnya Perjanjian	32
5.	Wanprestasi	33
B.	Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerja	40
1.	Pengertian Perjanjian Kerja	40
2.	Unsur-unsur Dalam Perjanjian Kerja	41
3.	Syarat Sahnya Perjanjian Kerja	43
4.	Bentuk Dan Jangka Waktu Perjanjian Kerja	45
5.	Kewajiban Para Pihak Perjanjian Kerja	48
6.	Fungsi, Tujuan, Dan Manfaat Perjanjian Kerja	54
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
A.	Tinjauan Tentang PT. Batik Keris Di Sukoharjo	56
1.	Tujuan PT. Batik Keris	56

2. Hak Dan Kewajiban Karyawan Dengan Pengusaha Di PT. Batik Keris Di Sukoharjo	69
B. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Karyawan Di PT. Batik Keris Di Sukoharjo	70
C. Kendala Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara Serikat Pekerja Dengan Pengusaha Di PT. Batik Keris Dan Cara Mengatasi Kendala Tersebut	80
D. Sistim Upah Di Perusahaan PT. Batik Keris	84
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	90
B. Saran-Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAKSI

Nama : Denny Prima Sitoha, Nim : C.100.070.061, Judul : Pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara Karyawan Dengan Pengusaha Di PT. Batik Keris Di Sukoharjo Berdasarkan Aspek Hukum Positif Ketenagakerjaan.

Tujuan penelitaian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk pelaksanaan perjanjian kerja karyawan dengan pengusaha di PT. Batik Keris Sukoharjo yang sesuai dalam Pasal 116 Ayat (2) Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian kerja.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode analisis bersifat kualitatif yaitu untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka penyusunan teori-teori baru. Sumber data diperoleh dari responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, serta diperoleh dari buku atau literatur-literatur lainnya. Sumber data penelitian ini adalah dari staff ahli di PT. Batik Keris di Sukoharjo dengan cara memberi pertanyaan quisoner dan tanya jawab secara lesan atau tertulis.

Bedasarkan uraian hasil penelitian dan analisis data, maka dapat di simpulkan bahwa di dalam perjanjian kerja dimana pihak calon karyawan PT Batik Keris yang sesuai hak dan kewajiban karyawan, mengikatkan diri pada pihak perusahaan PT Batik Keris selaku majikan untuk melaksanakan pekerjaan sebagai karyawan di PT Batik Keris dengan menerima upah sebagai kontra prestasi (imbalan jasa) perjanjian kerjapun harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Ketentuan ini juga terdapat dalam Pasal 116 Ayat (2) Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Sistem gaji yang berlaku bagi karyawan PT Batik Keris dapat dibagi menjadi 3 macam yang ditinjau setiap 6 bulan sekali, antara lain dengan Sistem Upah Harian, Sistem Upah Borongan, dan Sistem Upah Bulanan.